

Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2022 - 2024

Alexander Virgiawan Liany Oleona, Maulidia Akhir
Politeknik Negeri Pontianak

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2026,04-12

Revised: 2026, 05-06

Accepted: 2026,05-20

Keywords:

Tax Avoidance,

Profitability,

Firm Size

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE) dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang diprosikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel, penelitian ini menganalisis 84 observasi dari 28 perusahaan sampel yang dipilih melalui purposive sampling. Pengolahan data dilakukan menggunakan EViews dengan metode *Random Effect Model* (REM) melalui pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR), sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

This study aims to analyze the effects of profitability measured by Return on Equity (ROE) and firm size on tax avoidance proxied by Effective Tax Rate (ETR) in industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2022–2024. Using a panel data approach, the study analyzes 84 observations from 28 sample companies selected through purposive sampling. Data were processed using EViews via the Random Effect Model (REM) with Generalized Least Squares (GLS). Results show that profitability (ROE) has a significant negative effect on tax avoidance (ETR), while firm size has no significant effect. Simultaneously, both variables significantly affect tax avoidance.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Alexander Virgiawan Liany Oleona,

Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Pontianak

Jln. Jenderal Ahmad Yani, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124; 0561 736180

Alexanderoleona@polnep.ac.id

Pendahuluan

Pajak memegang peranan sentral dalam sistem keuangan negara, khususnya sebagai sumber utama pembiayaan program pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Mardiasmo, 2018) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang bersifat wajib, diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tidak memberikan manfaat secara langsung kepada pembayarannya, dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan publik. Di Indonesia, pajak menopang sebagian besar penerimaan negara dengan kontribusi mencapai sekitar 75 persen dari total pendapatan yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (bps.go.id, 2026).

Secara nominal, penerimaan pajak nasional menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun, yakni sebesar Rp1.716,8 triliun pada 2022, meningkat menjadi Rp1.869,2 triliun pada 2023, dan mencapai Rp1.932,4 triliun pada 2024. Namun demikian, angka tersebut belum mencapai target APBN yang ditetapkan sebesar Rp1.989 triliun, sehingga tingkat pencapaiannya hanya berada pada kisaran 97,2 persen. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan apabila ditinjau dari rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang justru mencatat tren penurunan secara berturut-turut, yaitu dari 10,41 persen pada 2022 menjadi 10,31 persen pada 2023, dan kembali melemah ke angka 10,07 persen pada 2024. Rasio tersebut masih jauh di bawah rata-rata negara berkembang yang umumnya berkisar

antara 14 hingga 15 persen, sehingga mengindikasikan adanya hambatan struktural yang menghambat optimalisasi penerimaan perpajakan nasional. Salah satu faktor yang diduga turut berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak berskala besar, terutama entitas korporasi yang bergerak di sektor industri.

Tax avoidance merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan secara sah dengan memanfaatkan celah maupun ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan, dengan tujuan utama mengurangi beban pajak yang harus dibayar seminimal mungkin (Purwanti et al., 2025). Meskipun tidak melanggar ketentuan hukum secara formal, praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dari sisi penerimaan fiskal. Laporan *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan kehilangan potensi penerimaan pajak hingga 4,86 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun sebagai akibat dari aktivitas penghindaran pajak oleh korporasi (Matanari & Sudjiman, 2022). Dalam penelitian empiris, penghindaran pajak umumnya diukur menggunakan indikator Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang semakin rendah mencerminkan semakin kuatnya indikasi bahwa perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* (Putri et al., 2025). Fenomena ini juga terlihat pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana sejumlah perusahaan, khususnya pada industri dasar, menunjukkan nilai ETR di bawah tarif pajak badan yang ditetapkan pemerintah sebesar 22 persen (Karlina & Wirajaya, 2024). Sebagai ilustrasi, PT Intanwijaya Internasional Tbk (INCI) mencatat peningkatan laba dari Rp13,78 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp32,27 miliar pada tahun 2024, namun jumlah pajak yang dibayarkan justru turun drastis dari Rp11,78 miliar menjadi hanya Rp1 miliar, mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang sistematis.

Sejumlah penelitian empiris telah menelaah faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*, namun temuan yang dihasilkan masih menunjukkan variasi. (Rahmayani et al., 2023) mengungkapkan bahwa *Return on Equity* (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI. Temuan tersebut diperkuat oleh (Tefbana et al., 2025) yang juga menemukan adanya pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada periode 2020–2024. Sebaliknya, (Dhelniati et al., 2024) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif, sedangkan (Anggie & Mahpudin, 2024), (Guntara & Sari, 2025), serta (Rizky & Andayani, 2025) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Variasi temuan serupa juga terjadi pada variabel ukuran perusahaan. (Purwanti et al., 2025) serta (Rizky & Andayani, 2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan (Harahap et al., 2024; Saputri et al., 2026) menemukan sebaliknya. Sementara itu, (Jumyati et al., 2025) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan real estate.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, terdapat tiga kesenjangan penelitian yang menjadi landasan kebaruan (*novelty*) dalam studi ini. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator profitabilitas, sedangkan penggunaan ROE yang dikaitkan dengan *tax avoidance* pada perusahaan industri di BEI periode 2022–2024 masih sangat terbatas. Kedua, mayoritas studi sebelumnya hanya berfokus pada subsektor tertentu, sementara penelitian yang mencakup seluruh perusahaan industri (berdasarkan klasifikasi IDX-IC) pascapandemi masih jarang dilakukan. Ketiga, periode 2022–2024 merupakan fase pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang ditandai dengan peningkatan kinerja laba perusahaan, sehingga hubungan antara ROE, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance* pada periode ini berpotensi memberikan temuan empiris yang lebih relevan dan komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah dengan mengintegrasikan variabel profitabilitas yang diprosikan melalui ROE serta ukuran perusahaan sebagai determinan *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR pada perusahaan industri di BEI periode 2022–2024, berlandaskan pada *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) dan *Political Cost Theory* (Watts & Zimmerman, 1986). Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews, yang merupakan alat standar dalam analisis data panel ekonometrika.

Kajian Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini didasarkan pada *Agency Theory* yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, di mana *agent* memperoleh mandat untuk bertindak mewakili kepentingan *principal*. Dalam konteks perpajakan, hubungan tersebut tercermin antara pemerintah sebagai pihak yang mengharapkan penerimaan pajak secara optimal dan manajemen perusahaan sebagai pengambil keputusan operasional. Perbedaan kepentingan antara kedua pihak ini berpotensi menimbulkan konflik, yang semakin diperkuat oleh adanya asimetri informasi. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk menyusun kebijakan perpajakan yang bertujuan mengurangi beban pajak perusahaan, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* (Jensen & Meckling, 1976; Kurniasih & Sari, 2013 dalam (Tefbana et al., 2025)).

Political Cost Theory

Penelitian ini juga mengacu pada *Political Cost Theory* yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan skala besar cenderung mengelola pelaporan laba secara hati-hati guna meminimalkan perhatian dari masyarakat, regulator, maupun otoritas perpajakan. Tingginya tingkat pengawasan mendorong perusahaan besar untuk lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif. Namun, *Political Power Theory* menyatakan bahwa perusahaan besar justru memiliki sumber daya dan keahlian yang lebih memadai untuk memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan secara lebih sistematis. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara ukuran perusahaan dan praktik penghindaran pajak sering menunjukkan hasil empiris yang beragam (Watts & Zimmerman, 1986); (Pohan, 2018); (Tefbana et al., 2025).

Tax Avoidance dan Effective Tax Rate (ETR)

Tax avoidance dapat dipahami sebagai strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara sah dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik ini berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal, meskipun keduanya sama-sama berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara. Dalam penelitian empiris, tingkat penghindaran pajak umumnya diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu perbandingan antara beban pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak (Rahmadani et al., 2025). Nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku menunjukkan indikasi semakin kuat bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Galingging, 2024; Matanari & Sudjiman, 2022).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas dan *Return on Equity (ROE)*

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional maupun investasi dalam suatu periode tertentu. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan *Return on Equity (ROE)*, yaitu rasio yang mengukur perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas pemegang saham. ROE memberikan gambaran mengenai tingkat pengembalian yang diterima oleh pemegang saham atas dana yang telah diinvestasikan (Mileta et al., 2024).

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Perusahaan yang memiliki tingkat ROE tinggi umumnya dihadapkan pada beban pajak yang lebih besar seiring dengan peningkatan laba yang dihasilkan. Situasi tersebut mendorong manajemen untuk menyusun strategi perpajakan yang lebih optimal agar kewajiban pajak dapat diminimalkan, sehingga semakin tinggi profitabilitas, semakin besar pula dorongan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Matanari & Sudjiman, 2022).

Ukuran Perusahaan (Firm Size)

Ukuran perusahaan mencerminkan skala besar kecilnya suatu entitas bisnis yang dapat dilihat melalui indikator keuangan seperti total aset, pendapatan, maupun ekuitas. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Penerapan transformasi logaritma bertujuan untuk mereduksi perbedaan nilai yang terlalu besar antarperusahaan, sehingga data menjadi lebih stabil dan meminimalkan potensi heteroskedastisitas dalam model regresi (Fitriyani & Nurhamdi, 2026).

$$Size = Ln (Total Aset)$$

Perusahaan yang berukuran besar umumnya didukung oleh sumber daya yang lebih kuat, baik dalam bentuk tenaga profesional di bidang perpajakan, kemampuan finansial, maupun kapasitas teknis, sehingga memungkinkan penyusunan strategi perpajakan yang lebih sistematis. Namun, perusahaan besar juga menghadapi tingkat pengawasan yang lebih tinggi dari masyarakat maupun otoritas pemerintah, sehingga cenderung lebih berhati-hati dan patuh terhadap regulasi perpajakan (Rosyidah & Trisnarningsih, 2024), (Tefbana et al., 2025).

Kajian Penelitian Terdahulu (*State of the Art*)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji keterkaitan antara profitabilitas yang diproksikan dengan ROE, ukuran perusahaan, dan praktik *tax avoidance*, namun temuan yang dihasilkan menunjukkan variasi. Tabel 1 berikut menyajikan rangkuman penelitian terdahulu yang relevan.

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu (*State of the Art*)

No	Peneliti (Tahun)	Judul / Fokus	Variabel	Hasil
1	(Dhelniati et al., 2024)	Ukuran & Profitabilitas terhadap Tax Avoidance Manufaktur BEI 2020–2022	IV: Ukuran Perusahaan (Ln), Profitabilitas (ROA); DV: Tax Avoidance (ETR)	Ukuran tidak berpengaruh; Profitabilitas negatif signifikan
2	(Christine, 2022)	Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance BEI 2017–2020	IV: Profitabilitas (ROA), Pertumbuhan Penjualan, Ukuran (Ln); DV: CETR	Profitabilitas negatif; Ukuran tidak berpengaruh
3	(Purwanti et al., 2025)	Profitabilitas, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Pertambangan BEI 2021–2023	IV: ROA, Transfer Pricing, Ukuran (Ln); DV: ETR	Profitabilitas positif signifikan; Ukuran positif signifikan
4	(Harahap et al., 2024)	Ukuran, Leverage, Profitabilitas terhadap Tax Avoidance Manufaktur Consumer Non-Cyclicals BEI 2018–2022	IV: Ukuran (Ln), Leverage, ROA; DV: ETR	Ukuran tidak berpengaruh; Profitabilitas negatif signifikan
5	(Prang et al., 2024)	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Manufaktur BEI 2020–2022	IV: ROA, Ukuran (Ln); DV: ETR	Profitabilitas tidak berpengaruh; Ukuran positif signifikan
6	(Saputri et al., 2026)	Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Manufaktur BEI 2022–2024	IV: Ukuran (Ln), ROA; DV: Tax Avoidance	Ukuran tidak berpengaruh; Profitabilitas positif signifikan
7	(Galingging, 2024)	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	IV: Profitabilitas (ROE), Ukuran (Ln); DV: Tax Avoidance	ROE tidak berpengaruh; Ukuran tidak berpengaruh
8	(Aini & Ikram, 2025)	Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	IV: ROE, Ukuran (Ln); DV: Tax Avoidance	ROE tidak berpengaruh; Ukuran tidak berpengaruh
9	(Tefbana et al., 2025)	Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance Manufaktur BEI 2020–2024	IV: Ukuran (Ln), ROA; DV: CETR	Ukuran positif signifikan; Profitabilitas positif signifikan
10	(Karlina & Wirajaya, 2024)	Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Pertambangan BEI 2018–2021	IV: ROA, Leverage, Ukuran (Ln); DV: CETR	Profitabilitas positif; Ukuran negatif
11	(Jumyati et al., 2025)	Capital Intensity, Leverage, Company Size terhadap Tax Avoidance Properti & Real Estate BEI 2019–2023	IV: Capital Intensity, Leverage, Ukuran (Ln); DV: ETR	Ukuran negatif signifikan
12	(Rahmayani et al., 2023)	Company Size & Profitability terhadap Tax Avoidance Coal Mining IDX 2018–2021	IV: ROE, Ukuran; DV: Tax Avoidance	ROE positif signifikan; Ukuran berpengaruh signifikan

Sumber: Data Olahan, 2026

Berdasarkan telaah literatur yang telah dilakukan, terlihat adanya perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan ROE dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance yang diukur melalui ETR, baik dalam bentuk pengaruh positif, negatif, maupun tidak signifikan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan ROE sebagai indikator profitabilitas yang relatif lebih jarang digunakan dibandingkan ROA, serta memfokuskan kajian pada perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode terbaru 2022–2024 yang masih terbatas dalam penelitian sebelumnya.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pemaparan teori serta temuan empiris dari penelitian sebelumnya, berikut disusun hipotesis penelitian:

Perusahaan industri dengan tingkat ROE tinggi menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar seiring meningkatnya laba yang dihasilkan. Dalam kerangka *Agency Theory*, kondisi ini mendorong manajemen sebagai pihak *agent* untuk menyusun strategi yang dapat menekan beban pajak guna mengoptimalkan laba bersih serta menjaga tingkat pengembalian bagi pemegang saham sebagai principal (Jensen & Meckling, 1976; Matanari & Sudjiman, 2022; Tefbana et al., 2025). Berdasarkan pertimbangan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas (ROE) berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR) pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024.

Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki dukungan sumber daya yang lebih memadai, termasuk tenaga profesional di bidang perpajakan serta jaringan yang luas, sehingga memungkinkan pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan secara lebih optimal. Perspektif ini sejalan dengan *Political Power Theory* (Watts & Zimmerman, 1986) bahwa perusahaan besar memiliki kapasitas lebih besar dalam memanfaatkan dan mengelola kebijakan perpajakan. Temuan empiris oleh (Anggie & Mahpudin, 2024; Richie & Triyani, 2021) turut mendukung hubungan tersebut

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR) pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024.

Secara bersama-sama, ROE dan ukuran perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kemampuan sekaligus dorongan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Purwanti et al., 2025). Kombinasi kedua variabel tersebut mencerminkan kondisi keuangan serta karakteristik perusahaan yang berpotensi memengaruhi kebijakan perpajakan yang diambil.

H3: Profitabilitas (ROE) dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR) pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengujian teori dan hipotesis melalui pengolahan data berbentuk angka dengan teknik analisis statistik. Penelitian bersifat kausalitas karena dirancang untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan empiris yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sekaran & Bougie, 2019; Sugiyono, 2019).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan serta laporan keuangan konsolidasian perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dapat diakses melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) maupun laman masing-masing perusahaan. Data yang dihimpun mencakup informasi keuangan yang relevan untuk mengukur variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat penghindaran pajak. Data yang digunakan mencakup periode 2022–2024,

sehingga membentuk struktur data panel yang mengombinasikan dimensi antarperusahaan (*cross-section*) dan dimensi waktu (*time series*) secara simultan (Sekaran & Bougie, 2019).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024, berdasarkan klasifikasi *IDX Industrial Classification* (IDX-IC) yang mencakup industri dasar, aneka industri, dan industri barang konsumsi. Berdasarkan data BEI, jumlah perusahaan sektor industri yang terdaftar pada periode tersebut mencapai 195 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan sektor industri yang terdaftar secara konsisten di BEI selama periode 2022–2024; (2) tidak mengalami delisting selama periode penelitian; (3) menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara lengkap; (4) memiliki nilai laba sebelum pajak positif selama periode penelitian untuk menghindari nilai ETR yang tidak bermakna; serta (5) tidak memiliki data yang outlier ekstrem yang dapat mendistorsi hasil analisis. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 28 perusahaan dengan total 84 observasi selama tiga tahun penelitian (Sugiyono, 2019).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 2 berikut menyajikan definisi operasional serta metode pengukuran setiap variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Jenis	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
Tax Avoidance (ETR)	Dependen (Y)	Perbandingan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak sebagai indikator intensitas penghindaran pajak	$ETR = \text{Beban Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$	Rasio
Profitabilitas (ROE)	Independen (X ₁)	Kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan ekuitas pemegang saham	$ROE = (\text{Laba Bersih} / \text{Total Ekuitas}) \times 100\%$	Rasio
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Independen (X ₂)	Skala entitas yang diukur melalui logaritma natural dari total aset untuk mereduksi perbedaan nilai antarperusahaan	$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$	Rasio

Sumber : Data olahan, 2026

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan serta mengolah data yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Proses ini diawali dengan mengidentifikasi perusahaan sektor industri yang tercatat di BEI, kemudian menyeleksi perusahaan yang memenuhi kriteria purposive sampling. Laporan keuangan untuk periode 2022–2024 diperoleh melalui situs resmi BEI dan laman masing-masing perusahaan. Informasi yang relevan seperti beban pajak, laba sebelum pajak, laba bersih, total ekuitas, dan total aset kemudian diinput ke dalam tabel pengolahan dan dihitung sesuai rumus yang telah ditetapkan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis regresi data panel, yaitu metode yang menggabungkan dimensi antarperusahaan (*cross-section*) dan dimensi waktu (*time series*) dalam satu model estimasi. Seluruh proses analisis data panel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak **EViews** versi 12, yang merupakan aplikasi standar dalam pengolahan data ekonometrika dan analisis data panel (Gujarati & Porter, 2015).

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data, yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), serta standar deviasi dari setiap variabel yang dianalisis.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam analisis data panel, terdapat tiga pendekatan estimasi yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model yang paling sesuai dilakukan melalui serangkaian uji statistik menggunakan EViews, meliputi Uji Chow untuk memilih antara CEM dan FEM, Uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM, serta Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk memilih antara CEM dan REM.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan pada model yang menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) seperti CEM dan FEM. Apabila model yang terpilih adalah REM, pengujian asumsi klasik tidak menjadi syarat utama karena REM menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) yang mampu mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi secara metodologis.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2) pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Seluruh pengujian dilaksanakan menggunakan EViews.

Model Persamaan Regresi Data Panel

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai bentuk persamaan untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis.

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 ROE_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \epsilon_{it}$$

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data pada masing-masing variabel penelitian. Hasil pengolahan data menggunakan EViews disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Statistik	ETR (Y)	ROE (X ₁)	SIZE (X ₂)	Keterangan
Mean	0.2408	0.1183	28.1281	Nilai rata-rata
Median	0.2200	0.1100	28.2900	Nilai tengah
Maximum	0.6900	0.3600	33.4300	Nilai tertinggi
Minimum	0.0100	0.0000	25.5000	Nilai terendah
Std. Dev.	0.1200	0.0836	1.8639	Simpangan baku
Observations	84	84	84	Jumlah observasi

Sumber: Output EViews (diolah penulis, 2026)

Berdasarkan Tabel 3, nilai rata-rata ETR sebesar 0,2408 atau 24,08% berada di atas tarif pajak badan sebesar 22%, menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan sampel memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, nilai minimum ETR sebesar 0,01 atau 1% mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan yang diduga kuat melakukan praktik *tax avoidance*. Nilai rata-rata ROE sebesar 11,83% mencerminkan bahwa perusahaan sampel memiliki kemampuan menghasilkan laba yang cukup baik dari ekuitas pemegang saham. Sementara itu, nilai rata-rata *SIZE* sebesar 28,13 atau setara total aset sekitar Rp1,73 triliun mencerminkan heterogenitas skala perusahaan yang cukup tinggi dalam sampel penelitian

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dilakukan melalui tiga tahapan pengujian model menggunakan EViews, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Rangkuman hasil pemilihan model disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Rangkuman Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tahap	Uji	Membandingkan	Nilai Prob.	Kesimpulan
1	Uji Chow	CEM vs. FEM	0,000 < 0,05	FEM lebih baik
2	Uji Hausman	FEM vs. REM	0,5277 > 0,05	REM lebih baik
3	Uji LM	CEM vs. REM	0,000 < 0,05	REM lebih baik
—	Keputusan Akhir	—	—	Random Effect Model (REM)

Sumber: Output EViews (diolah penulis, 2026)

Berdasarkan Uji Chow, diperoleh nilai probabilitas $0,000 < 0,05$, sehingga FEM lebih tepat dibandingkan CEM. Uji Hausman menghasilkan probabilitas $0,5277 > 0,05$, sehingga REM lebih tepat dibandingkan FEM. Uji LM mengonfirmasi bahwa REM lebih sesuai dibandingkan CEM dengan probabilitas $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Random Effect Model (REM)**, yang diestimasi dengan metode Panel *Estimated Generalized Least Squares (EGLS)* menggunakan EViews.

**Hasil Estimasi Model dan Pengujian Hipotesis
Persamaan Regresi Data Panel (REM)**

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan REM dengan pendekatan Panel EGLS pada EViews, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut.

$$ETR_{it} = 0,421802 - 0,538788 ROE_{it} - 0,004167 SIZE_{it} + \epsilon_{it}$$

Tabel 5. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C (Konstanta)	0.421802	0.124856	3.378521	0.0011
ROE (X ₁)	-0.538788	0.178640	-3.016235	0.0035*
SIZE (X ₂)	-0.004167	0.010237	-0.407139	0.6783
R ² = 0.147873	Adj R ² = 0.090085	F-stat = 5.147026	Prob(F) = 0.007865	N = 84

*) Signifikan pada $\alpha = 5\%$. Sumber: Output EViews (diolah penulis, 2026)

Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh Profitabilitas (ROE) terhadap Tax Avoidance (ETR)

Berdasarkan hasil estimasi, variabel ROE menunjukkan koefisien sebesar $-0,538788$ dengan probabilitas $0,0035 < 0,05$, sehingga H₁ **diterima**. Dengan demikian, profitabilitas (ROE) berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* (ETR) pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024. Setiap kenaikan ROE sebesar satu satuan akan diikuti oleh penurunan ETR sebesar 0,538788, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Penurunan ETR tersebut mengindikasikan meningkatnya intensitas praktik penghindaran pajak, sehingga perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam menekan beban pajaknya.

Temuan ini selaras dengan perspektif *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) yang menekankan bahwa manajemen berorientasi pada pemaksimalan kepentingan pemegang saham, termasuk melalui strategi efisiensi perpajakan. Ketika ROE tinggi, kewajiban pajak yang harus dibayar meningkat secara proporsional, sehingga menimbulkan tekanan bagi manajemen untuk merancang strategi perpajakan yang efisien agar laba bersih tetap terjaga (Pohan, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan (Harahap et al., 2024) yang menemukan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR), serta (Dhelniati et al., 2024; Karlina & Wirajaya, 2024; Saputri et al., 2026). Secara empiris, fenomena ini dipahami dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 di mana profitabilitas perusahaan industri meningkat, namun diikuti oleh strategi penekanan beban pajak yang lebih intensif.

Temuan berbeda dikemukakan oleh (Guntara & Sari, 2025; Prang et al., 2024) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan ini diduga dipengaruhi oleh variasi proksi

profitabilitas (ROA vs. ROE), karakteristik sampel, serta kondisi makroekonomi yang berbeda, menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* bersifat kontekstual.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (ETR)

Berdasarkan hasil estimasi, variabel *SIZE* menunjukkan koefisien sebesar $-0,004167$ dengan probabilitas $0,6783 > 0,05$, sehingga H_2 **ditolak**. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* (ETR) pada perusahaan industri di BEI periode 2022–2024. Nilai koefisien yang sangat kecil ($-0,004167$) dan tidak signifikan mencerminkan bahwa perbedaan skala aset antarperusahaan dalam sampel tidak memberikan perbedaan yang berarti terhadap tingkat praktik penghindaran pajak.

Ketidaksignifikanan ini dapat dipahami melalui perspektif *Political Cost Theory* (Watts & Zimmerman, 1986), yang menyatakan bahwa perusahaan berskala besar berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak, regulator, dan publik. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga ruang untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif menjadi semakin terbatas. Dalam konteks periode 2022–2024, penerapan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang memperketat aturan *transfer pricing* dan ketentuan anti-penghindaran pajak, serta implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak, turut mempersempit celah bagi perusahaan besar untuk melakukan *tax avoidance* tanpa terdeteksi.

Hal ini konsisten dengan argumen bahwa perusahaan industri di BEI, terlepas dari besar kecilnya skala usaha, cenderung menghadapi tekanan regulasi dan pengawasan yang homogen, sehingga perbedaan ukuran tidak menjadi pembeda utama dalam perilaku penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan (Aini & Ikram, 2025; Christine, 2022; Galingging, 2024; Harahap et al., 2024; Saputri et al., 2026). Sebaliknya, (Karlina & Wirajaya, 2024; Prang et al., 2024; Tefbana et al., 2025) menemukan hasil yang berbeda, yang diduga dipengaruhi oleh perbedaan sampel, proksi pengukuran *tax avoidance* (ETR vs. CETR), serta subsektor industri yang diteliti.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Keterangan	Nilai	Keputusan
F-statistic	5,147026	—
Prob(F-statistic)	0,007865	H_0 ditolak
Kesimpulan	Signifikan	Prob < 0,05

Sumber: Output EViews (diolah penulis, 2026)

Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan menggunakan EViews, diperoleh nilai F-statistik sebesar 5,147026 dengan probabilitas $0,007865 < 0,05$, sehingga H_3 **diterima**. Profitabilitas (ROE) dan ukuran perusahaan (*SIZE*) secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Hasil ini konsisten dengan temuan (Karlina & Wirajaya, 2024; Tefbana et al., 2025) yang juga menunjukkan pengaruh simultan kedua variabel terhadap *tax avoidance*.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 sebesar 0,147873 (14,79%) menunjukkan bahwa profitabilitas (ROE) dan ukuran perusahaan secara simultan mampu menjelaskan variasi ETR sebesar 14,79%, sedangkan sisanya 85,21% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,090085 (9,01%) mengindikasikan kemampuan model setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan observasi. Nilai Adjusted R^2 yang relatif rendah ini penting untuk didiskusikan secara lebih mendalam. Rendahnya nilai tersebut tidak serta-merta mencerminkan kelemahan model, melainkan menunjukkan bahwa fenomena *tax avoidance* bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model seperti leverage, intensitas modal, struktur kepemilikan institusional, tata kelola perusahaan, kebijakan *transfer pricing*, serta kondisi makroekonomi, turut berkontribusi signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Dalam penelitian keuangan dan perpajakan berbasis data panel dengan tingkat

heterogenitas antarperusahaan yang tinggi, nilai Adjusted R² di bawah 0,50 merupakan hal yang lazim dan masih dapat diterima secara akademis (Gujarati & Porter, 2015). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel penjelas tambahan guna meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas (ROE) terhadap *Tax Avoidance* (ETR)

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *Random Effect Model*, variabel profitabilitas yang diukur melalui *Return on Equity* (ROE) menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,538788 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0035, yang lebih kecil dari batas $\alpha = 0,05$. Hasil ini mengindikasikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024, sehingga hipotesis pertama (H₁) **dapat diterima**. Koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan ROE akan diikuti oleh penurunan nilai ETR sebesar 0,538788. Mengingat bahwa nilai ETR yang lebih rendah mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, temuan ini mengandung makna bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang semakin tinggi cenderung memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui sudut pandang *Agency Theory* sebagaimana dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976), yang menempatkan manajemen sebagai pihak agen yang bertanggung jawab kepada pemegang saham sebagai prinsipal dalam mencapai kinerja perusahaan yang optimal. Ketika perusahaan mampu menghasilkan tingkat *Return on Equity* (ROE) yang tinggi, konsekuensinya adalah meningkatnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan secara proporsional. Situasi ini menimbulkan tekanan bagi manajemen untuk merancang strategi perpajakan yang efisien agar laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham tetap terjaga (Pohan, 2018). Dalam kondisi tersebut, manajemen cenderung memanfaatkan peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan untuk menekan nilai *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan praktik penghindaran pajak.

Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu. (Karlina & Wirajaya, 2024) menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR), yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi laba perusahaan, semakin rendah CETR dan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, selaras dengan *Theory of Planned Behavior*. Hasil serupa juga ditemukan oleh (Purwanti et al., 2025; Saputri et al., 2026; Tefbana et al., 2025), yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, mencerminkan kecenderungan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak seiring meningkatnya laba.

Secara empiris, fenomena ini dapat dipahami dalam konteks periode 2022–2024 sebagai masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, di mana banyak perusahaan industri di BEI mengalami peningkatan profitabilitas seiring pulihnya permintaan pasar dan stabilnya kembali rantai pasokan global. Kenaikan laba tersebut turut meningkatkan beban pajak, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih intensif. Hal ini tercermin dari adanya perusahaan dalam sampel yang mencatat nilai ETR di bawah tarif pajak badan sebesar 22%, yang mengindikasikan adanya upaya sistematis dalam praktik penghindaran pajak meskipun kinerja keuangan menunjukkan perbaikan.

Namun demikian, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda sehingga penting dijadikan perbandingan. (Guntara & Sari, 2025; Prang et al., 2024) menemukan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut dijelaskan oleh adanya kecenderungan perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, khususnya pada kelompok LQ45, untuk memiliki perencanaan pajak yang lebih sistematis sehingga kewajiban pajak dapat dipenuhi secara optimal tanpa perlu melakukan penghindaran secara agresif. Perbedaan hasil ini diduga dipengaruhi oleh variasi dalam penggunaan proksi profitabilitas, karakteristik sampel penelitian, serta kondisi makroekonomi pada periode yang diteliti, sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* bersifat kontekstual.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (ETR)

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *Random Effect Model*, variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) menunjukkan koefisien sebesar $-0,004167$ dengan tingkat signifikansi $0,6783$ yang melebihi batas $\alpha = 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) pada perusahaan industri di BEI periode 2022–2024, sehingga hipotesis kedua (H_2) **tidak dapat diterima**. Selain itu, nilai koefisien yang sangat kecil dan tidak signifikan tersebut mencerminkan bahwa perbedaan skala perusahaan dalam sampel tidak memberikan perbedaan yang berarti terhadap tingkat praktik penghindaran pajak.

Temuan ini dapat dipahami melalui perspektif *Political Cost Theory* yang dikemukakan oleh (Watts & Zimmerman, 1986), yang menekankan bahwa perusahaan berukuran besar berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak, regulator, dan publik. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati serta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Pohan, 2018), sehingga ruang untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif menjadi semakin terbatas akibat tingginya risiko reputasi dan sanksi regulasi. Dalam konteks penelitian ini, perusahaan industri berskala besar di BEI juga menghadapi tuntutan kepatuhan yang lebih tinggi, seperti kewajiban pelaporan yang lebih transparan melalui *Country-by-Country Reporting* (CbCR) serta sistem pengawasan Direktorat Jenderal Pajak yang semakin berkembang, sehingga insentif untuk melakukan *tax avoidance* secara terbuka cenderung menurun..

Hasil yang menunjukkan tidak signifikannya pengaruh ukuran perusahaan dalam penelitian ini sejalan dengan berbagai studi empiris sebelumnya. (Harahap et al., 2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR), yang tercermin dari nilai signifikansi $0,801$ ($> 0,05$) serta koefisien regresi negatif. Temuan tersebut dijelaskan oleh kemampuan perusahaan dengan aset besar dalam mengelola kewajibannya secara lebih stabil dan terstruktur, ditambah dengan pengawasan pemerintah yang lebih ketat sehingga mendorong kepatuhan, bukan penghindaran pajak. Kesimpulan serupa juga dikemukakan oleh (Aini & Ikram, 2025; Christine, 2022; Galingging, 2024; Saputri et al., 2026), yang secara konsisten menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Secara empiris, tidak signifikannya pengaruh ukuran perusahaan dalam periode 2022–2024 dapat dijelaskan oleh beberapa faktor kontekstual. Pertama, penerapan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 telah memperketat aturan, khususnya terkait transfer pricing dan ketentuan anti-penghindaran pajak, sehingga ruang bagi perusahaan besar untuk melakukan *tax avoidance* menjadi lebih terbatas. Kedua, pengembangan sistem teknologi perpajakan berupa *Core Tax Administration System* (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak turut meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis data terhadap perusahaan, sehingga peluang untuk menekan beban pajak secara agresif tanpa terdeteksi semakin kecil.

Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. (Tefbana et al., 2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (CETR) pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2020–2024, dengan alasan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya serta kapasitas yang lebih memadai untuk mengelola perencanaan pajak secara optimal. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Karlina & Wirajaya, 2024; Prang et al., 2024), yang menunjukkan adanya pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* (ETR). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar skala perusahaan, semakin besar pula kemampuan manajemen dalam menyusun strategi perpajakan yang terstruktur guna menekan beban pajak secara efisien.

Perbedaan temuan tersebut diduga dipengaruhi oleh variasi dalam karakteristik penelitian, seperti perbedaan komposisi sampel, penggunaan proksi pengukuran *tax avoidance* (misalnya ETR dan CETR), serta perbedaan subsektor industri yang diteliti. Faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan hasil empiris yang beragam, meskipun objek penelitian secara umum berasal dari populasi yang serupa.

Pengaruh Profitabilitas (ROE) dan Ukuran Perusahaan secara Simultan terhadap *Tax Avoidance* (ETR)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F-statistik sebesar $5,147026$ dengan tingkat signifikansi $0,007865$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan demikian, profitabilitas (ROE) dan ukuran perusahaan (*SIZE*) secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR) pada perusahaan industri yang terdaftar di BEI periode 2022–2024, sehingga hipotesis ketiga (H_3) dinyatakan diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa

meskipun secara parsial hanya ROE yang signifikan, kedua variabel tersebut secara simultan tetap mampu menjelaskan variasi perilaku penghindaran pajak perusahaan secara berarti.

Kemampuan model dalam menjelaskan variasi *Effective Tax Rate* (ETR) tercermin dari nilai Adjusted R² sebesar 0,090085 atau 9,01%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar variasi *tax avoidance*, yakni sekitar 90,99%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai yang relatif rendah ini tidak mencerminkan kelemahan model, melainkan menggambarkan bahwa praktik *tax avoidance* bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai determinan lain seperti leverage, intensitas modal, tata kelola perusahaan, struktur dewan, kepemilikan institusional, serta kondisi makroekonomi. Dalam penelitian perpajakan berbasis data panel dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, nilai Adjusted R² di bawah 0,50 merupakan hal yang umum dan masih dapat diterima secara akademis.

Hasil pengujian simultan dalam penelitian ini konsisten dengan temuan (Tefbana et al., 2025) yang menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI. Selain itu, (Karlina & Wirajaya, 2024) juga menemukan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa penggunaan pendekatan multivariat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak dibandingkan dengan analisis parsial masing-masing variabel.

Secara umum, hasil penelitian ini memperkuat peran *Agency Theory* dan *Political Cost Theory* sebagai kerangka konseptual dalam menjelaskan perilaku perpajakan perusahaan di Indonesia. Tekanan dari pemegang saham mendorong manajemen untuk mengelola laba secara optimal, sehingga tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung diikuti dengan upaya intensifikasi perencanaan pajak. Namun demikian, besarnya skala perusahaan tidak secara langsung meningkatkan praktik penghindaran pajak, karena adanya pengawasan yang lebih ketat serta tuntutan kepatuhan yang lebih tinggi. Implikasi ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan perpajakan sebaiknya lebih difokuskan pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, bukan semata-mata berdasarkan ukuran perusahaan.

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. **Pertama**, profitabilitas (ROE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR), yang berarti perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak lebih intensif, sejalan dengan *Agency Theory*. Kedua, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (ETR), yang dapat dijelaskan oleh *Political Cost Theory* serta penguatan sistem pengawasan perpajakan melalui UU HPP dan Coretax. Ketiga, secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, meskipun dengan kemampuan penjelasan model yang terbatas (Adjusted R² = 9,01%).

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah: bagi otoritas perpajakan, pengawasan sebaiknya difokuskan pada perusahaan dengan profitabilitas tinggi yang konsisten mencatat nilai ETR rendah; bagi manajemen perusahaan, disarankan untuk berhati-hati dalam penerapan strategi perpajakan yang agresif mengingat risiko hukum dan reputasi jangka panjang. Untuk penelitian selanjutnya (*future research*), disarankan untuk menambahkan variabel penjelas seperti leverage, intensitas modal, kepemilikan institusional, dan mekanisme tata kelola perusahaan, serta memperluas cakupan sektor dan periode penelitian agar hasil menjadi lebih komprehensif.

Referensi

- Aini, N. Q., & Ikram, S. (2025). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (tax avoidance)*. JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), 9(1), 1655–1671.
- Anggie, M., & Mahpudin, E. (2024). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2022*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(8), 656–

- 664.
- bps.go.id. (2026). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Christine, D. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. ECo-Buss, 5(1), 260–270.
- Dhelniati, F., Putra, M. Y. E., Assidiki, S. L., & Fionasari, D. (2024). *Pengaruh Ukuran, Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Di BEI Periode 2020-2022*. Jurnal Akuntansi Aktiva, 5(1), 63–70.
- Fitriyani, F., & Nurhamdi, M. (2026). *Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Kesehatan BEI 2020–2024*. Pajak Dan Manajemen Keuangan, 3(1), 62–79. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i1.2158>
- Galingging, N. (2024). *The Effect Of Company Size, Profitability, Leverage, And Institutional Ownership On Tax Avoidance With Liquidity As A Moderating Variable In Construction Industry Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange For The Period 2018- 2022*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 12(5), 791–802. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i5.2642>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika (5th ed.)*. Salemba Empat.
- Guntara, G., & Sari, D. (2025). *The Effect Of Profitability, Leverage, And Sales Growth On Tax Avoidance With Company Size As A Moderating Variable*. Journal of Economic, Business and Accounting, 8(3), 4618–4630.
- Harahap, H. I., Sibarani, P., Safrida, E., & Listya, K. (2024). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi), 7(2), 368–378.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jumyati, Huda, N., & Muniarty, P. (2025). *Pengaruh Capital Intensity, Leverage dan Company Size Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi, 4(2), 302–320.
- Karlina, A., & Wirajaya, I. G. A. (2024). *Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan*. E-JURNAL AKUNTANSI, 34(6), 1594–1605. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i06.p19>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Matanari, E., & Sudjiman, P. E. (2022). *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI 2018-2020*. INTELEKTIVA, 3(10), 1–12.
- Mileta, F., Louis, Jesa, A., Bahtiar, Neyna, M., & Manurung, E. (2024). *Pengaruh Return on Equity (ROE) Terhadap Harga Saham PT Indofood Sukses Makmur TBK*. Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia, 3(2), 1–9.
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis (Edisi (Rev))*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prang, B. B. H., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). *Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.58784/mbkk.100>
- Purwanti, A. P., Siring, B., & Amiruddin. (2025). *Pengaruh Profitabilitas , Transfer Pricing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Center of Economic Student Journal, 8(3), 881–895.
- Putri, V. R., Falatifah, M., Karlinah, Lady. (2025). *Pengaruh Profitabilitas , Firm Size dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 9(April), 1340–1356.

- Rahmadani, N. P., Sari, I. Y., Vamirien, N. O., Sari, L. A., & Khoiriawati, N. (2025). *Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Perencanaan Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman periode 2020-2024*. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(10), 2395–2408. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i10.10406>
- Rahmayani, M. W., Hernita, N., & Riyadi, W. (2023). *Company Size And Profitability Against Tax Avoidance In Coal Sector Mining Companies Listed On The Idx In 2018-2021*. *International Journal Of Professional Business Review*, 8(8), 1–11.
- Richie, & Triyani, Y. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Leverage , Sales Growth , dan Umur*. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 45–56.
- Rizky, S. R., & Andayani, S. (2025). *Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2023*. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 10(2), 272–281.
- Rosyidah, L., & Trisnaningsih, S. (2024). *Analyzing Profitability , Leverage , and Company Size on Tax Avoidance : Literature Review*. *International Journal of Management Research and Economics*, 2(3), 232–243.
- Saputri, I. R., Laras, M. M. D., Wulandari, T., Natalia, R., & Mais, R. G. (2026). *Apakah Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024?* *Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 24–39.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (8th ed.)*. Wiley.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed.)*. Alfabeta.
- Tefbana, A. M., Dekrita, Y. A., & Yuneti, K. (2025). *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Strategi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024*. *Projemen UNIPA*, 12(3), 520–536.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall.